



PUTUSAN

Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara :

Hawari bin Muhayah, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Tegal Waker Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Mahnep binti Sanel, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Tegal waker Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

m e l a w a n

Samsul Hadi bin Hawari, A.Ma, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Kalimanting, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon 1;

Heriyadi Putra bin Hawari, A.Ma, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan TKI, semula bertempat tinggal di Dusun Berembeng Lauk, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Termohon 2;

Amila Sumartini binti Usman, umur 32 tahun, agama agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tegal Waker, Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon 3;

Lia Komalasari binti Hawari, A.Ma, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan

Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tegal Waker Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon 4;

Novita Malasari binti Hawari, A.Ma, umur 25 tahun, agama agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tegal Waker, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon 5;

Rosita binti Hawari, A.Ma, umur 19 tahun, agama agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Tegal Waker, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon 6;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Pra, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada 15 April 1990, bertempat di Dusun Menemeng Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, maskawin uang sejumlah Rp 1.000 tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon 1 tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 10 orang antara lain H. Muksinin dan Amaq Mahnim;
2. Bahwa, pada waktu aqad nikah Pemohon I dalam keadaan duda cerai hidup dan Pemohon II dalam keadaan janda cerai mati dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan halal nikah dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Nikmah binti Amaq Nikmah dan telah bercerai dengan nomor perkara 294/Pdt.G/2018/PA/Pra, putus tanggal 17 September 2018 dengan nomor akta cerai :745 /AC/2018/ yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya dan dari pernikahan tersebut dikarunia 2 keturunan bernama :

3.1 Samsul Hadi, laki-laki, umur 33 tahun, (Termohon 1);

3.2 Heriyadi Putra, laki-laki umur 23 tahun; (Termohon 2);

4. Bahwa, Pemohon II menikah dengan Usman telah meninggal dunia tahun 1987 di Tegal Waker Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dan karunia 1 orang anak bernama :

4.1 Amila Sumartini , perempuan, umur 32 tahun (Termohon 3)

5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarunia 4 orang keturunan, bernama :

5.1 Lia Komalasari, perempuan, umur 27 tahun (Termohon 4);

5.2 Novita Malasari, perempuan, umur 25 tahun (Termohon 5);

5.3 Rosita , perempuan, umur 19 tahun; (Termohon 6);

5.4 Meliana, perempuan, umur 15 tahun;

6. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai;

7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut dalam persyaratan pensiun dan alas hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon

Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II ;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hawari, A.Ma bin Muhyah) dengan Pemohon II (Mahnep binti Sanel) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 1990 bertempat di Dusun Menemeng Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban yang secara lisan yang pada pokoknya menyetujui terhadap dalil-dalil permohonan pada Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 52020231 12590166, tanggal 6 Maret 2018, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 520202711 2650395, tanggal 6 Maret 2018, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor : 129/Pyg/X/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Surat Keterangan Ghaib Nomor: 528/2.6/PJK/2018,

Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantoar Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopy Kartu Keluarga, atas nama para Pemohon, Nomor : 520202250 4120017 tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan telah disetempel Pos, kode P.5;

6. Fotokopy Akta Cerai, atas nama Pemohon 1, Nomor 0745/AC/2018/PA.Pra tanggal 6 November 2018, telah bermeterai cukup dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. H. Muhsinin bin Sukri, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Menemeng, Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena mereka adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 April 1990 di Dusun Menemeng, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sanel ;
 - Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai. ;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh lebih dari masyarakat sekitarnya orang ;

Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I Janda cerai mati sedangkan Pemohon II duda cerai hidup;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 4 orang anak;

2. Abdullah bin Muhamad Nur, umur, 80 tahun, agama islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tegal Waker, Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 April 1990 di Dusun Menemeng, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sanel ;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II banyak kerabat yang hadir;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I Janda cerai mati sedangkan Pemohon II duda cerai hidup dan cerainya itu di Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 4 orang anak ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon dan para Termohon membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan isbat seseorang adalah bersifat voluntair, sepasang suami isteri yang tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh pasangan suami isteri tersebut yang tentu untuk kepentingan mereka berdua, namun ketika salah satu pihak telah meninggal dunia atau telah bercerai, maka akan timbul permasalahan hak orang lain yaitu hak waris dari para ahli warisnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, permohonan pengesahan nikah tersebut tidak lagi bersifat Voluntair namun bersifat Contentiosa dengan mendudukan para ahli waris dari salah seorang pasangan sumai isteri yang telah meninggal dunia atau telah bercerai sebagai para Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan tidak ada bantahan dari para Termohon, maka

Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Muhsinin bin Sukri, dan Abdullah bin Muhamad Nur;

Bahwa, bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar para Pemohon berdomisili di Tegal Waker Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh para Pemohon, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kantor Desa setempat dan telah bermeterai dan disetempel Pos, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian yang menunjukkan bahwa benar suami Pemohon 2 pada saat menikah dengan Pemohon I dalam setatus janda karena suaminya telah meninggal dunia pada tahun 1987;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh para Pemohon berupa surat keterangan ghaib, atas nama Heriyadi yaitu Termohon 2, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Desa Pengerjer, yaitu tempat berdomisilinya Termohon 2, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, yaitu telah disetempel Pos dan bermeterai cukup yang menunjukkan bahwa Termohon 2 benar berdomisili di Desa Pengerjer, Kecamatan Jonggat, namun saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi tentang keadaannya kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Keluarga, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menunjukkan bahawa Pemohon I dan Pemohon II telah merupakan satu keluarga sebagai suami isteri dengan

Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan status Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dan telah mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh para Pemohon berupa fotokopy Akta Cerai, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Pengadilan Agama Praya, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dengan bukti tersebut memuktikan bahwa benar Pemohon 2 pada saat ini sudah tidak terikat lagi dengan isteri pertamanya karena sudah bercerai ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi. Jo. Pasal 172 ayat 1 (satu) 125 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi. Jo. Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 1990 di Dusun Menemeng, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sanel dengan maskawin uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan

Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- c. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikruniai 4 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula para Termohon tidak keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 4 orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Jo. Pasal 4 kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbathkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu untuk membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk memenuhi syarat administrasi penyelesaian pensiunan Pemohon I, alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan para Termohon tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tentang itsbat nikahnya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis

Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat petitem Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnyanya ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya : " Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil " ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : " Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memperintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hawari bin Muhayah) dengan Pemohon II (Mahnep binti SAnel) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 April 1990 di Dusun Menemeng, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, S.H. dan Imran, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Izuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan para Termohon

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H.MUHLIS, S.H.

Drs. H. MOH. NASRI, BA., M.H.

Hakim Anggota II

IMRAN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

IZUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 470.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 561.000,- |

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)